

Konflik Antar Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Cipinang dalam Perspektif Subkultur Penjara

Adams Firdaus Mubarakah, Nadia Utami Larasati

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
1943500692@student.budiluhur.ac.id, nadia.utamilarasati@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Konflik antar narapidana yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari subkultur di Lapas itu sendiri. Kehidupan narapidana di dalam Lapas yang keras dan kejam sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, masalah apapun yang terjadi di antara narapidana berpotensi menimbulkan konflik antar narapidana seperti cekcok, perkelahian, bahkan kerusuhan. Kemudian masalah overcrowding, jumlah narapidana yang jauh melebihi daya tampung Lapas juga menjadi masalah bagi narapidana, ditambah lagi dengan deprivasi yang dialami narapidana semakin membuat narapidana merasa stres. Dari beragam permasalahan di dalam Lapas akhirnya memaksa narapidana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mulai bertindak seperti itu juga, atau disebut dengan prisonisasi. Peneliti membahas lebih dalam terkait fenomena subkultur penjara dan konflik narapidana. Lokasi penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif untuk memberikan gambaran dan pemahaman terkait subkultur penjara dan konflik narapidana, dan menggunakan pendekatan tipe deskriptif yang akan mendeskripsikan hasil temuan data di lapangan dan sumber literatur.

Kata kunci: Subkultur Penjara, Konflik Narapidana, Prisonisasi, Deprivasi

ABSTRACT

Conflicts between prisoners that occur in prisons can be said to have become part of the subculture in the prisons themselves. The harsh and cruel life of prisoners in prison often creates various problems. Any problem that occurs between inmates has the potential to cause conflict between inmates, such as bickering, fights, and even riots. Then there is the problem of overcrowding; the number of inmates far exceeds the capacity of prisons, which is also a problem for inmates. Coupled with the deprivation experienced by inmates, the inmates feel increasingly stressed. Of the various problems in prisons, eventually forcing convicts to adjust to their environment and start acting like that too, or what is known as prisonization. Researchers discuss more deeply the phenomenon of prison subculture and prisoner conflict. The location of this research was Cipinang Class I Lapas, East Jakarta. The research method used is a qualitative method to provide an overview and understanding of prison subculture and convict conflict, and it uses a descriptive type approach that will describe the findings of data from the field and literature sources.

Keywords: Prison Subculture, Prisoner Conflict, Prisonization, Deprivation

Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat dilakukannya pembinaan bagi narapidana. Pembinaan yang dilakukan di Lapas bertujuan untuk memulihkan tahanan agar dapat beradaptasi dan bertanggung jawab atas norma yang berlaku di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 mengatakan “Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu”.

Realita kehidupan di Lapas tak lepas dari konflik dan keributan, khususnya antar narapidana. Konflik antar narapidana di Lapas adalah masalah serius yang sering terjadi. Lapas adalah tempat di mana orang yang telah dijatuhi hukuman berkumpul di satu tempat. Situasi tersebut memicu ketegangan, persaingan, dan bahkan konflik antara para narapidana. Faktor-faktor seperti perbedaan latar belakang, perbedaan kelompok kriminal, atau perselisihan pribadi merupakan beberapa faktor penyebab konflik di dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu Lapas yang pernah atau bahkan beberapa kali sering terdengar terjadi konflik antar narapidana adalah Lapas Kelas I Cipinang.

Konflik yang terjadi di dalam Lapas tentu saja berdampak negatif bagi narapidana dan juga petugas Lapas. Hal ini terjadi tidak jarang dikarenakan adanya kontak fisik dan salah komunikasi diantara narapidana sehingga dapat menyebabkan masalah yang berujung terjadinya konflik (Kurniady, 2020). Konflik yang terjadi diantara narapidana dapat menimbulkan masalah yang berpotensi mengancam gangguan keamanan seperti timbulnya kekerasan antar narapidana, kerusuhan, pemberontakan dan pelarian.

Konflik yang berada di dalam Lapas memiliki karakteristik berbeda dengan konflik sosial yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Perbedaan tersebut setidaknya dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa karakteristik di Lapas; Pertama, Lapas merupakan lingkungan sosial yang terisolasi yang dampaknya terjadi pada keterbatasan ruang gerak narapidana yang berada di dalamnya, sehingga narapidana yang berada di dalam Lapas harus patuh kepada petugas Lapas sebagai pemegang otoritas; kedua, narapidana maupun tahanan sebagai orang yang dibina oleh petugas yang memegang otoritas di dalam Lapas merupakan sekumpulan individu yang dikurung karena telah melanggar hukum dan melakukan tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa narapidana maupun tahanan merupakan individu yang bermasalah secara sosial; ketiga, terdapat keluarga narapidana maupun tahanan yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program pengamanan dan pembinaan di dalam Lapas; keempat, terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang program pengamanan dan pembinaan di Lapas serta adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dipatuhi bersama. (Citrawan & Zainuddin, 2018).

Jika berbicara mengenai konflik narapidana di dalam Lapas tentu tak terlepas dari adanya sebuah subkultur di dalamnya, yaitu subkultur penjara. Subkultur penjara merujuk pada sistem norma, nilai, dan pola perilaku yang

berkembang di dalam lingkungan penjara. Subkultur ini terbentuk sebagai respon terhadap kondisi khusus yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam subkultur lapas terdapat hierarki sosial yang berbeda dengan masyarakat di luar Lapas. Narapidana dengan kekuatan, seperti anggota geng atau mereka yang memiliki keterampilan tertentu, dapat memainkan peran yang berpengaruh dalam subkultur tersebut. Norma dan aturan yang berlaku di penjara biasanya bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat umum, dan ini menciptakan dinamika sosial di antara penderitaan narapidana.

Permasalahan

Realita kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang penuh dengan konflik adalah sebuah kenyataan yang harus dijalani oleh narapidana. Di dalam lingkungan penjara yang dipenuhi dengan ketegangan dan kekerasan, narapidana terjebak dalam kondisi yang sulit dan mengancam keselamatan dan keamanan. Konflik antar narapidana dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk persaingan untuk sumber daya yang terbatas, perbedaan etnis dan kelompok, atau perselisihan pribadi. Konflik di dalam Lapas dapat berdampak serius pada kehidupan narapidana. Mereka seringkali terpaksa hidup dalam ketakutan, waspada terhadap potensi serangan fisik atau cecok antar narapidana. Ditambah lagi dengan keberadaan geng dan kelompok di Lapas semakin berpotensi terciptanya konflik di lingkungan Lapas.

Teori Subkultur Penjara

Subkultur penjara didasarkan pada nilai-nilai yang kuat dan stabil di dalam penjara, terdapat bentuk komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, kode yang berbeda, simbol, dan jargon internal. Seperti diketahui, penjara menghasilkan di dalamnya sistem aturan yang tidak fleksibel yang menjadi bentuk subkultur internal yang dipelajari segera setelah narapidana memasuki penjara pada awal hukuman yang akan dijalani, sehingga mendorong setiap individu di penjara menjadi anggota karakteristik kelompok pemasyarakatan. Aturan model subkultur lembaga pemasyarakatan dapat dituntut oleh narapidana yang sudah hadir di lembaga tersebut, sebagai bentuk kepatuhan, normalisasi, dan pelaksanaan kekuasaan. Keterikatan semacam itu dapat bersifat naluriah di pihak "pendatang baru", untuk memastikan keamanan pribadi mereka dan untuk menghindari pelanggaran aturan sistem (Malizia, 2021).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Irwin dan Cressey (1962) yang berjudul "*Thieves, Convicts, and The Inmate Culture*". Irwin dan Cressey berpendapat bahwa sebagian besar perilaku narapidana yang diperlihatkan di penjara adalah wajar. Narapidana yang memiliki sikap anti-sosial, juga dianggap normal di dalam kultur penjara. Penting diketahui juga bahwa banyak narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan pernah masuk penjara sebelumnya. Narapidana tersebut membawa seperangkat pola yang sudah jadi yang kemudian diaplikasikan ke dalam situasi yang baru (Kusumawardhani, 2009).

Prisonisasi

Donald Clemer (1940) dalam bukunya *The Prison Community* memperkenalkan istilah prisonisasi, yaitu tinggi rendahnya atau besar kecilnya pengaruh tata cara kehidupan, moral, kebiasaan, dan kultur umum yang ada di dalam penjara. Dari istilah ini maka prisonisasi dapat diartikan sebagai proses penyerapan tata cara kehidupan di dalam penjara (Larasati, 2018).

Donal Clemer menjelaskan bahwa proses pemenjaraan merupakan salah satu sumber dari timbulnya kriminalitas, dikarenakan adanya prisonisasi yang terjadi di dalam penjara, sehingga menyebabkan seseorang yang masuk di dalam penjara yang memiliki budaya atau kebiasaan yang buruk bukannya berubah menjadi lebih baik melainkan akan menjadi lebih jahat dari sebelumnya dan hal ini yang kemudian dinamakan sebagai proses prisonisasi (Linarsih, 2021).

Deprivasi

Deprivasi merupakan perampasan sebagian hak-hak narapidana sebagai seorang manusia, tidak seperti layaknya orang-orang di luar lembaga pemasyarakatan (Suharti, 2002). Ketika berbicara tentang deprivasi di penjara, itu mengacu pada keterbatasan atau kerugian yang dialami narapidana dalam hal kebebasan, privasi, hubungan sosial, dan kendali atas hidup mereka. Penahanan di Lapas mengharuskan narapidana mengorbankan banyak aspek kehidupannya yang dianggap normal di luar Lapas.

Gresham Sykes dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemenjaraan akan menimbulkan berbagai penderitaan (*pains of imprisonment*) yaitu:

- *Loss Of Liberty* (Kehilangan Kemerdekaan)
- *Loss Of Goods And Service* (Kehilangan terhadap akses pelayanan)
- *Loss Of Heterosexual Relations* (Kehilangan Hubungan Berbeda Jenis Kelamin)
- *Loss Of Autonomy* (Kehilangan kebebasan untuk mengatur diri sendiri)
- *Loss Of Personal Security* (Kehilangan Rasa Aman) (Linarsih, 2021).

Dengan kondisi tersebut maka akan mempengaruhi pola hubungan antara petugas Lapas (*powerfull*) dengan narapidana (*powerless*), hubungan kekuasaan yang tidak seimbang ini cenderung akan memicu timbulnya konflik yang akan menimbulkan kecenderungan-kecenderungan yang tidak kondusif terkait dengan pelaksanaan tugas di dalam Lapas. Kultur di penjara yang keras, kekuatan fisik dan uang sangat menentukan seseorang untuk bertahan hidup, memaksa narapidana untuk dapat beradaptasi yang sebenarnya bertentangan dengan peraturan yang berlaku di dalam penjara. (Nugraha, 2020).

Teori Konflik

Teori konflik yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf merupakan suatu perspektif yang menyoroti peran konflik dalam dinamika sosial. Menurut Dahrendorf, konflik tidak hanya terjadi dalam konteks ekonomi atau kelas, melainkan juga dalam upaya kelompok-kelompok untuk mengendalikan dan mendistribusikan kekuasaan. Dia menganggap stratifikasi sosial sebagai akar konflik, di mana ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan akses menjadi pemicu pertentangan. Dahrendorf menganggap konflik adalah satu bagian dari realitas sosial, yang mana konflik tersebut juga bisa menyebabkan perubahan dan juga perkembangan. Teori konflik Dahrendorf tidak selalu berakhir dalam permusahan tetapi sebagai indikator kekuatan dan stabilitas suatu hubungan. Konflik yang terjadi antar kelompok dapat membangun relasi dalam kelompoknya (Nendissa, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan pemahaman terkait objek penelitian. Penelitian ini lebih cocok menggunakan metode kualitatif dikarenakan peneliti turun langsung ke lapangan dalam melaksanakan wawancara dan observasi kepada pihak-pihak terkait untuk mengetahui jawaban dari realita yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam data primer peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Sementara untuk data sekunder didapat dari studi literatur seperti jurnal, buku, media online dan website resmi.

Hasil dan Pembahasan

Profil Lapas Kelas I Cipinang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Lapas Kelas I Cipinang didirikan pada tahun 1912 oleh pemerintah hindia belanda, seiring dengan perkembangan zaman dan lahirnya sistem pemasyarakatan di indonesia pada tahun 1964, bangunan yang dulunya digunakan sebagai Penjara bagi kaum pribumi dirubah fungsinya sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Lapas Kelas I Cipinang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang beralamat di Jl. Bekasi Timur No.170 Jakarta Timur. Bangunan Lapas Kelas I Cipinang mengalami beberapa kali perubahan, hingga akhirnya perubahan dan renovasi total dilakukan pada tahun 2006 (Jakarta.kemenkumham.go.id).



Gambar 1. Bangunan Lapas Kelas I Cipinang

Sumber: Lapas Kelas I Cipinang

Lapas Cipinang pada awalnya hanya berbentuk satu bangunan Lapas saja, namun seiring dengan perkembangannya kini Lapas Cipinang terdiri dari tiga bangunan yaitu :

1. Lapas Kelas I Cipinang
2. Lapas Kelas II A Narkotika
3. Rutan Kelas II A Cipinang

Lapas Kelas I Cipinang dibangun di area tanah seluas 3,5 hektar. Lapas ini berlokasi di Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Lapas Kelas I Cipinang memiliki tiga gedung yang terpisah. Gedung 1 memiliki luas 1.078,63 m² yang di dalamnya terdiri dari tiga lantai. Gedung ini diperuntukan khusus sebagai kantor pegawai, kantin dan koperasi. Pada gedung 1 ini penjagaan dan pengawasan tidak terlalu ketat karena narapidana tidak mendapat akses untuk berada di gedung 1. Gedung ini hanya dilengkapi dengan pagar kawat baja serta memiliki dua pintu sebagai akses masuk di depan dan belakang. Pintu depan dipergunakan sebagai pintu masuk petugas maupun pengunjung yang ingin masuk. Kemudian untuk pintu kedua yang berada di belakang dipergunakan untuk menghubungkan dengan gedung 2.

Gedung selanjutnya adalah Gedung 2. Gedung ini memiliki luas 1.096,50 m². Gedung ini terdapat dua lantai dan merupakan gedung yang digunakan untuk narapidana melakukan kegiatan. Gedung ini memiliki beberapa ruang, seperti ruang kunjungan keluarga, ruang registrasi, ruang klinik, ruang keamanan, aula narapidana, serta beberapa ruang lainnya. Dikarenakan gedung 2 ini adalah gedung yang di dalamnya terdapat narapidana maka pengawasan dan pengamanannya juga lebih ketat dari pada gedung 1.

Gedung yang terakhir adalah gedung 3 yang memiliki luas 4.471,00 m². Gedung ini hanya terdiri dari satu lantai. Gedung ini merupakan Blok Sel untuk para narapidana. Blok Sel ini umumnya digunakan narapidana sebagai tempat

untuk tidur di malam hari. Gedung 3 ini di dalamnya juga terdapat Masjid, Gereja, Wihara, dan dapur umum yang boleh digunakan oleh narapidana maupun petugas (Haryani, 2019).

Jenis Konflik Narapidana di Lapas Kelas I Cipinang

Konflik Personal Narapidana

Konflik personal yang terjadi antar narapidana di dalam Lapas Kelas I Cipinang dapat terjadi karena berbagai persoalan, misalnya seperti adanya cekcok dan perselisihan pribadi, perbedaan pendapat antar narapidana, utang piutang, dan masalah pribadi lainnya. Konflik personal yang terjadi antar narapidana dapat menimbulkan suasana di dalam Lapas menjadi tidak aman dan kacau.

Konflik Antar Etnis Narapidana

Konflik antar etnis narapidana yang terjadi di Lapas Kelas I Cipinang dapat terjadi karena berbagai penyebab, seperti adanya perbedaan budaya, agama, ras dan bahasa, atau bisa juga karena konflik yang sebelumnya pernah terjadi di masyarakat. Ketika narapidana dengan berbagai perbedaan latar belakang disatukan bersama di dalam penjara, maka adanya perbedaan-perbedaan ini berpotensi memicu terjadinya konflik. Konflik antar etnis di Lapas Kelas I Cipinang dapat berupa perkelahian fisik dan bentrokan antar kelompok etnis yang berbeda. Masalah ini sangat berdampak negatif untuk narapidana dan Lapas itu sendiri karena akan menimbulkan gangguan keselamatan narapidana dan petugas Lapas.

Kerusuhan Narapidana

Kerusuhan narapidana yang terjadi di dalam Lapas Kelas I Cipinang dapat timbul karena berbagai alasan, faktor utama adanya kerusuhan ini sebenarnya adalah karena overcrowding Lapas yang penuh dan sesak. Kondisi lingkungan yang buruk, kebijakan dari pemerintah yang tidak menguntungkan narapidana ataupun adanya kelalaian dalam pengawasan dari petugas keamanan Lapas. Kerusuhan narapidana di dalam Lapas tentu saja sangat berdampak negatif bagi narapidana maupun petugas Lapas. Kerusuhan ini dapat berupa tawuran antar narapidana, pemberontakan dan pembakaran fasilitas Lapas. Adanya kerusuhan ini akan berpotensi menimbulkan korban jiwa dan luka-luka serta kerusakan yang parah pada fasilitas dan infrastruktur Lapas.

Faktor Penyebab Konflik Narapidana

Overcrowding

Ketidakkampuan Lapas dalam menampung jumlah narapidana yang melebihi kapasitas dapat menyebabkan terjadinya ketegangan yang memicu terjadinya konflik antar narapidana. Kondisi Lapas yang penuh dan sesak karena banyaknya orang yang berada di dalam ruang yang terbatas sangat memperburuk suasana di dalam Lapas.

Perbedaan Etnis dan Kelompok Narapidana

Adanya perbedaan etnis dan kelompok di antara narapidana dapat berpotensi memicu timbulnya konflik narapidana di dalam Lapas. Konflik ini dapat terjadi jika narapidana tidak mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik terhadap beragamnya perbedaan dan cenderung bersikap diskriminatif kepada narapidana lain.

Stres dan Frustrasi

Kehidupan dan rutinitas narapidana di dalam Lapas yang tidak bebas serta banyaknya keterbatasan dapat menyebabkan stres dan frustrasi bagi narapidana, khususnya bagi narapidana yang harus menjalani masa tahanan dengan waktu yang lama dan tidak mendapat kunjungan besuk dari keluarga. Dengan kondisi mental psikologis yang tidak stabil ini dapat menyebabkan timbulnya konflik dengan narapidana lain, dengan petugas, ataupun konflik dengan dirinya sendiri.

Upaya Penanganan Konflik Narapidana

Peningkatan Keamanan

Jika konflik meningkat menjadi kerusuhan atau situasi yang berpotensi berbahaya, maka harus dilakukan penindakan keamanan yang ketat. Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Permenkumham No. 33 tahun 2015 dilakukan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Penindakan Pengamanan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. membunyikan tanda bahaya;
- b. mengamankan orang, lokasi, barang atau tempat kejadian perkara; dan/atau
- c. mengamankan pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Pengawasan Komunikasi

Sesuai dengan Pasal 8 huruf i Permenkumham No.33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, pengawasan komunikasi dilakukan untuk mengawasi, mencatat, meneliti, dan membatasi kegiatan komunikasi Narapidana dan Tahanan dengan dunia luar. Pengawasan komunikasi narapidana dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti petugas Lapas, untuk memantau dan mengawasi komunikasi yang dilakukan oleh narapidana baik dengan orang di dalam maupun di luar penjara.

Mediasi dan Pemulihan Kondisi

Ketika konflik timbul, mediasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan. Mediator yang netral dan terlatih dapat membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Permenkumham No. 33 Tahun 2015 meliputi:

- a. pemulihan kesehatan petugas maupun Narapidana atau Tahanan;
- b. pemulihan psikologis petugas maupun Narapidana atau Tahanan; dan
- c. pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban.

Pendampingan Psikologis

Dalam beberapa kasus konflik narapidana, konflik di dalam Lapas dapat disebabkan oleh masalah mental psikologis dan emosional narapidana. Dengan menyediakan layanan konseling sebagai dukungan perbaikan psikologis narapidana itu dapat membantu narapidana dalam mengurangi risiko terjadinya konflik dengan narapidana lain. Menurut keterangan dari informan narapidana, terdapat petugas konseling untuk menangani narapidana yang mengalami stres ataupun depresi selama berada di dalam Lapas.

Pengobatan dan Perawatan Intensif

Dalam kasus konflik narapidana yang melibatkan kekerasan fisik, mulai dari perkelahian sampai kerusuhan, terkadang narapidana mengalami cedera dan luka fisik akibat dari konflik tersebut, mulai dari luka ringan sampai luka berat. Untuk memulihkan kembali kondisi narapidana pasca perkelahian, maka petugas memberikan obat dan perawatan kepada narapidana supaya bisa pulih dan bisa beraktivitas kembali.

Pemindahan ke Lapas Lain

Alasan utama pemindahan narapidana adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Apabila narapidana berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan narapidana lain, petugas Lapas maupun dirinya sendiri, pemindahan ke lapas yang memiliki pengamanan yang lebih ketat atau fasilitas

khusus dapat dilakukan. Selain itu, pemindahan narapidana juga bisa dilakukan karena alasan manajemen dan daya tampung Lapas. Jika satu Lapas mengalami kelebihan kapasitas, narapidana mungkin dipindahkan ke fasilitas lain yang memiliki kapasitas kosong.

Sanksi dan Hukuman

Pemindahan ke Sel Disiplin

Narapidana yang terlibat dalam konflik serius atau berulang dapat dipindahkan ke sel disiplin atau yang biasa disebut dengan sel tikus sebagai sanksi dari tindakan yang dilakukan. Sel disiplin ini memiliki kondisi yang lebih ketat dan pembatasan privasi yang lebih besar.

Pemberian Hukuman Tambahan

Dalam kasus konflik narapidana yang melibatkan kekerasan fisik atau serangan serius lainnya seperti kerusuhan dan bentrokan, narapidana dapat diberikan hukuman tambahan. Ini bisa berupa penambahan masa tahanan, memberikan pidana baru, atau peningkatan hukuman yang sedang dijalani.

Tabel 1. Jenis dan Penyebab Konflik Narapidana di Lapas Kelas I Cipinang

Jenis Konflik	Faktor Penyebab Konflik	Upaya Penanganan	Pihak yang Terlibat	Sanksi dan Hukuman
Konflik personal	Utang piutang	Mediasi oleh petugas	Sesama narapidana	-
	Stres dan frustrasi	Pendampingan psikologis	Narapidana itu sendiri / sesama narapidana	-
	Berebut tempat untuk tidur	Diselesaikan sendiri antar narapidana	Sesama narapidana	-
	Saling senggol dan masalah sepele lainnya	Diselesaikan sendiri antar narapidana	Sesama narapidana	-
Konflik antar etnis	Saling ejek	Mediasi, peningkatan keamanan	Antar etnis narapidana	Sel disiplin, hukuman tambahan
	Fanatisme kedaerahan	Mediasi, peningkatan keamanan	Antar etnis narapidana	Sel disiplin, hukuman tambahan
Kerusuhan narapidana	<i>Overcrowding</i>	Pemindahan ke Lapas Lain	Sesama narapidana	-
	Menentang kebijakan Lapas	Komunikasi efektif dan mediasi oleh petugas	Narapidana dan petugas	Sel disiplin / hukuman tambahan (jika terdapat unsur pidana)

	Perselisihan antar kelompok narapidana	Mediasi oleh petugas dan peningkatan keamanan	Sesama narapidana	Sel disiplin, hukuman tambahan
--	----------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------	--------------------------------

Sumber: Wawancara Informan, 2023 (Data diolah kembali oleh peneliti)

Analisis Konflik Narapidana Sebagai Bagian dari Subkultur Penjara

Teori subkultur penjara merupakan sebuah konsep sosiologis yang menggambarkan kehidupan dan perilaku narapidana di dalam penjara sebagai suatu subkultur yang berbeda dari kehidupan di luar penjara. Subkultur penjara dapat dilihat sebagai keinginan individu untuk menjadi bagian dari kelompok penjara, penerimaan ke dalam kelompok mensyaratkan satu tindakan yang bertentangan dengan beberapa aturan resmi dari penjara tersebut (Mesko & Hacin, 2018).

Berbicara perihal konflik narapidana otomatis terdapat berbagai macam kekerasan di dalamnya, mulai dari cekcok antar narapidana, perkelahian antar narapidana, bahkan sampai kerusuhan narapidana merupakan sebuah konflik. Berbagai persoalan tersebut sering dijumpai di berbagai penjara di mana saja, salah satunya adalah Lapas Kelas I Cipinang.

Deprivasi dan prisonisasi yang dialami oleh para narapidana selama menjalani proses masa pemidanaan di Lapas serta adanya subkultur di dalamnya merupakan penyebab terjadinya berbagai konflik di dalam Lapas. Teori subkultur penjara membahas konsep bahwa narapidana dalam sistem penjara membentuk budaya atau subkultur sendiri yang berbeda dari budaya yang berada di luar penjara. Subkultur ini dianggap oleh para narapidana sebagai cara untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan penjara yang keras dan kejam.

Sebagian besar kekerasan di penjara terjadi atas reaksi terhadap perampasan dan penderitaan yang mereka alami di dalam penjara. Kekerasan yang terjadi di dalam penjara sering kali menjadi upaya pertahanan diri seorang atau kelompok narapidana dari ancaman narapidana lain. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah, bahkan lebih disukai, untuk menjaga reputasi seseorang. Anggota subkultur narapidana akan melihat berbagai situasi sebagai ancaman kehormatan mereka yang membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan di lingkungan penjara (Guetzkow & Kathrine, 2017).

Deprivasi Narapidana

Menjadi narapidana dan menjalani hidup di dalam Lapas sebenarnya adalah kehidupan yang tidak menyenangkan. Beberapa bentuk deprivasi yang dialami narapidana terjadi sejak pertama kali dia memasuki pintu gerbang Lapas. Seseorang yang masuk ke dalam penjara pastinya mendapat beragam penurunan kebebasan dan menambah penderitaan, tidak seperti saat dia berada di luar penjara.

Di dalam Lapas, para narapidana mengalami berbagai deprivasi atau perampasan sebagian hak-hak mereka sebagai seorang manusia, tidak seperti layaknya masyarakat di luar Lapas. Hal itu disebabkan karena selama menjalani masa pemidanaan di Lapas, para narapidana tidak bisa berperilaku sekehendak hatinya, misalnya, bepergian, berhubungan seksual, makan sesuai keinginannya, dan lain sebagainya. Semua itu harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di Lapas. Semua keinginan narapidana tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Deprivasi yang dimaksud di sini adalah hilangnya sesuatu yang biasanya dimiliki oleh masyarakat yang bebas yang berada diluar Lapas, sehingga menimbulkan penderitaan bagi narapidana selama menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Prisonisasi Narapidana

Istilah “Sekolah” untuk menyebut seseorang yang pernah masuk ke dalam penjara tampaknya tidak berlebihan jika kita berbicara soal prisonisasi. Jumlah narapidana yang terlalu banyak dari kapasitas yang dapat ditampung oleh Lapas dapat menyebabkan terjadinya pertukaran informasi antar narapidana. Pertukaran informasi dilakukan antara narapidana yang dianggap lebih berpengalaman dan memiliki kemampuan lebih dalam bidang kejahatan yang kompleks dengan narapidana yang melakukan tindak pidana umum. Pertukaran informasi ini biasa disebut dengan prisonisasi.

Kehidupan di penjara tidak ramah dan sangat sedikit kesenangan untuk dinikmati. Sekecil apapun gangguan terhadap hak narapidana yang dilakukan oleh narapidana lain atau petugas penjara berpotensi menimbulkan ledakan konflik. (Toch dalam Kusumawardhani, 2009) mengatakan bahwa persepsi narapidana tentang kekerasan di penjara sebagai “suatu alam bawah sadar seseorang yang menerima semua warisan ini di dalam pikirannya, kemudian mulai bertindak seperti itu juga. Bukan disebabkan karena dia menginginkannya, akan tetapi karena dia berada di dalamnya dari siang sampai malam dan berada di lingkungan orang melakukan kekerasan, hingga akhirnya dia mulai terpengaruh bertindak seperti itu juga.”

Keberadaan Geng dan Kelompok Antar Narapidana

Keberadaan geng di dalam penjara ini pada dasarnya adalah sebuah komunitas dari beragamnya latar belakang kesamaan diantara narapidana, misalnya seperti kesamaan etnis, daerah, domisili dan sebagainya. Mereka berkumpul dan membuat sebuah kelompok kecil yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Jika hanya sebatas hal ini saja sebenarnya keberadaan geng justru menjalin kehangatan dan keakraban antar narapidana. Namun karena ada banyak geng dan kelompok di dalam penjara hal inilah yang membuat timbulnya konflik antar kelompok karena adanya persaingan dan rasa solidaritas hanya di antara kelompok-kelompoknya saja.

Dengan keberadaan geng dan kelompok-kelompok ini tentunya membatasi aktivitas narapidana dalam bersosialisasi dengan narapidana lain yang berasal bukan dari kelompoknya. Pembatasan dalam bersosialisasi ini dapat menimbulkan ancaman dan keselamatan terhadap narapidana. Potensi konflik dapat terjadi kapan saja, yang pada akhirnya merugikan semua pihak-pihak di dalam Lapas, baik itu narapidana maupun petugas Lapas.

Adaptasi Narapidana di Dalam Subkultur Penjara

Narapidana yang sedang menjalani proses masa pidana di dalam Lapas berasal dari berbagai latar belakang perbedaan, seperti perbedaan agama, daerah, etnis, dan tentu saja perbedaan kasus kejahatan. Beragamnya perbedaan antar narapidana merupakan suatu keadaan yang harus mereka hadapi selama tinggal bersama dan melakukan aktivitas bersama di dalam Lapas.

Ketika menghadapi situasi baru di Lapas, para narapidana baru biasanya mengalami *culture shock* (gegar budaya). Jika sebelumnya mereka adalah masyarakat yang bebas, maka ketika masuk ke dalam Lapas mereka kehilangan kebebasan berinteraksi dengan masyarakat di luar Lapas. Di dalam Lapas mereka memiliki jadwal kegiatan yang rutin dan teratur. Ada petugas Lapas yang senantiasa mengawasi dan bisa kapan saja memberikan hukuman saat mereka melanggar peraturan.

Konflik Narapidana Dalam Perspektif Teori Konflik Dahrendorf

Dalam perspektif teori konflik Dahrendorf, konflik narapidana dapat dipahami sebagai hasil dari ketidaksetaraan kekuasaan dan perbedaan status sosial di dalam lingkungan penjara. Narapidana, sebagai kelompok yang dikuasai, menghadapi keterbatasan dan ketergantungan pada pihak berwenang penjara, yang mewakili kelompok penguasa. Ketidaksetaraan ini menciptakan pertentangan kepentingan di antara kedua kelompok, karena narapidana berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendapatkan hak-hak yang lebih baik, sementara pihak berwenang penjara harus mempertimbangkan keamanan dan menjalankan tugas pengawasan mereka.

Selain itu, konflik juga dapat muncul di antara narapidana itu sendiri karena perbedaan kelompok sosial dan persaingan untuk sumber daya yang terbatas. Konflik ini dapat berperan sebagai pendorong perubahan sosial di dalam penjara, dengan narapidana bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mencari reformasi dalam sistem penjara. Dalam perspektif teori konflik Dahrendorf, analisis konflik antar narapidana di dalam penjara mengacu pada perbedaan status sosial dan ketidaksetaraan kekuasaan yang menjadi pemicu timbulnya konflik di antara mereka.

Kesimpulan

Subkultur penjara merupakan sebuah fenomena yang terbentuk di dalam lingkungan penjara yang dalam penelitian ini adalah Lapas Kelas I Cipinang. Subkultur penjara terbentuk karena narapidana menyerap nilai-nilai dan pola perilaku yang terjadi di dalam Lapas. Faktor-faktor seperti aktivitas sehari-hari narapidana di dalam Lapas yang *overcrowding*, keberadaan geng di dalam Lapas, kemudian deprivasi dan prisonisasi yang dialami narapidana sangat berpengaruh dalam membentuk kultur penjara.

Subkultur penjara mempengaruhi narapidana dalam beradaptasi dengan kehidupan di dalam Lapas yang keras dan serba terbatas. Hal ini dapat membentuk ikatan sosial antar narapidana, solidaritas geng dan kelompok, menyerap nilai-nilai baru, serta bahasa khusus dalam berkomunikasi. Subkultur penjara juga dapat menimbulkan konflik antar kelompok-kelompok atau geng narapidana yang berbeda yang dapat berujung pada bentrokan.

Konflik antar narapidana menjadi sebuah ciri khas yang menempel pada subkultur penjara. Di dalam Lapas terdapat persaingan, kekuasaan, perbedaan geng dan kelompok yang sering kali memicu konflik yang serius antar narapidana. Konflik ini dapat berujung pada kekerasan fisik, ancaman, dan ketidakamanan di dalam Lapas.

Daftar Pustaka

- Citrawan, H., & Zainuddin, D. (2018). Metode Analisis Konflik Dalam Penerapan Regulasi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan (Conflict-Analytical Method in Implementing Disturbance Prevention Regulation in Correctional Facility). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(1).
- Guetzkow, J., & Ben-Zvi, K. (2017). From “subcultures” to “toolkits”: ethnicity and violence in Israeli prisons. *Social forces*, 95(3), 1237-1259.
- Haryani, O. S. (2019). Penerapan Situational Crime Prevention dalam Sekuriti Survei: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta. *Deviance Jurnal kriminologi*, 3(2), 125-156.
- Jakarta.kemenkumham.go.id
- Kurniady, R. (2020). Hukum Pengamanan Dalam Mencegah Terjadi Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 186-200.
- Kusumawardhani, D. T. P. (2009). MEMAHAMI KEKERASAN PENJARA (SUATU TINJAUAN TEORITIS). *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 11(1), 105-124.
- Larasati, N. U. (2018). Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi First Offender. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 2(1), 51-64.

- Linarsih, D. (2021). PERAN PEMBINAAN TAHAP AWAL DALAM MENGURANGI DAMPAK PRISONISASI DI LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 43-58.
- Malizia, N. (2021). Prison subculture: a study on the adaptation of prisoners in Italian prisons.
- Mesko, G., & Hacin, R. (2018). Prisoners' and Prison Workers' Views on the Prison Subculture in Slovenia. *Revija za kriminalistiko in kriminologijo*, 69(4), 333-345.
- Nendissa, J. E. (2022). Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 4(3), 69-76.
- Nugraha, A. (2020). Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenuhan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 141-151.
- Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Suharti, T. (2020). Subkultur Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 7(1), 14-19.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan